



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 3260/UN4.1/KEP/2020

TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
PADA SEMESTER AWAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN;

Membaca : a. bahwa dengan memperhatikan dampak wabah Pandemi Covid-19 terhadap kemampuan ekonomi sebagian orang tua mahasiswa, maka dipandang perlu memberikan keringanan kepada mahasiswa yang dinilai kurang mampu secara ekonomi dengan menetapkan kategori dan persyaratan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Sarjana Universitas Hasanuddin pada semester Awal Tahun Akademik 2020/2021;
b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut, dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 789/PMK.02/2019, Tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 18 Juni 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 46116/UN4.01/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018, Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 3001/UN4.1/KEP/2019 Tanggal 28 Mei 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru Program Sarjana Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN PADA SEMESTER AWAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

- KESATU** : Pemberian keringanan pembayaran UKT dikategorikan atas:
1. Mahasiswa kelompok UKT I, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
 2. Mahasiswa yang cuti akademik atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dan telah memperoleh izin ujian namun belum lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
 3. Mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah termasuk tugas akhir dengan beban kurang atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) pada Semester 9 (sembilan), diberikan potongan pembayaran UKT sebesar 50%.
 4. Mahasiswa kelompok UKT II diberikan potongan pembayaran UKT sebesar 30%.
 5. Mahasiswa kelompok UKT III sampai dengan UKT VII yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT berupa potongan pembayaran UKT sebesar 20%.
 6. Mahasiswa yang orang tua/wali yang membiayai terdampak langsung atau tidak langsung dengan pandemi COVID-19, dapat mengangsur pembayaran UKT sebanyak 2 (dua) kali, angsuran pertama dilakukan pada saat masa pembayaran UKT dan angsuran kedua dilakukan sebelum tanggal 15 Desember 2020.
 7. Mahasiswa yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai meninggal dunia, sakit permanen, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pensiun, bangkrut/pailit, atau ditimpa bencana alam, dapat mengajukan permohonan penyesuaian kelompok tarif UKT yang diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

KEDUA : Persyaratan pemberian keringanan pembayaran UKT sebagaimana ditetapkan Kesatu, terdiri:

1. Persyaratan umum:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai di atas kertas bermeterai;
 - b. Kartu Keluarga Terbaru.
2. Persyaratan khusus:
 - a. Untuk kategori sebagaimana yang disebutkan pada ditetapkan Kesatu angka 2 mahasiswa wajib menyertakan surat izin ujian.

- b. Untuk kategori sebagaimana yang disebutkan pada ketetapan Kesatu angka 3 mahasiswa wajib menyertakan:
- 1) Transkrip sementara, yang memuat capaian perolehan SKS sampai dengan semester Akhir TA 2019/2020.
 - 2) Surat keterangan dari Program Studi atau Departemen yang menyatakan bahwa SKS yang tersisa, kurang dari atau sama dengan 6 SKS.
- c. Untuk kategori sebagaimana yang disebutkan pada ketetapan Kesatu angka 4, angka 5 dan angka 6, mahasiswa wajib menyertakan:
- 1) Slip gaji dari institusi/perusahaan sebelum masa Pandemi Covid-19 (bulan Januari 2020) dan saat ini yang ditanda tangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang; atau
 - 2) Surat keterangan yang menyatakan penghasilan sebelum masa pandemi COVID-19 (Januari 2020) dan saat ini, yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa,

KETIGA : Surat permohonan pemberian keringanan UKT beserta dokumen kelengkapannya diajukan secara daring melalui portal <https://regmhs.unhas.ac.id/> paling lambat tanggal 1 Agustus 2020 (masa pembayaran UKT mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020).

KEEMPAT : Tim terpadu yang dibentuk melakukan verifikasi atas permohonan keringanan pembayaran UKT, memberikan penilaian dan rekomendasi apakah menerima atau menolak untuk disampaikan ke Rektor, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa pembayaran berakhir.

KELIMA : Mahasiswa yang mendapat persetujuan pemberian keringanan pembayaran UKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Juni 2020



Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA
NIP. 196404191989032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Ketua Wali Amanat Unhas;
3. Ketua Senat Akademik Unhas
4. Para Wakil Rektor Unhas;
5. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas;
7. Para Kepala Biro Unhas;
8. Bendahara Penerima Unhas.